

# Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

## Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

### Artikel

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

*Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widayani Soetjipto*

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

*Ida Ruwaida*

Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

*Mary Austin*

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

*Diah Irawaty*

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

*Purnama Sari Pelupessy*

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

*Sargini, Jumiyem, Muryanti*

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

*Maria Ulfah Anshor*

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

*Anita Dhewy*

### Wawancara

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi"

*Abby Gina*

### Kata Makna

*Nur Iman Subono*

### Profil

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

*Andi Misbahul Pratiwi*

### Resensi Buku

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia


*Naufaludin Ismail*

Diterbitkan oleh:

## Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)  
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi

**REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu  
Naufaludin Ismail

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Irma Yunita

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Agustus 2017



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran / *Local and Migrant Domestic Workers* ..... iii

### Artikel / Articles

- Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia / *Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers* ..... 179-190  
*Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto*
- Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung / *Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung* ..... 191-200  
*Ida Ruwaida*
- Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia / *Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the Campaign for Domestic Worker Legislation in Indonesia* ..... 201-213  
*Mary Austin*
- Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru / *Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era* ..... 215-226  
*Diah Irawaty*
- Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang / *Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting* ..... 227-237  
*Purnama Sari Pelupessy*
- Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya / *Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge* ..... 239-247  
*Sargini, Jumiyem, Muryanti*
- Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak / *Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare* ..... 249-260  
*Maria Ulfah Anshor*
- Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT / *Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers* ..... 261-271  
*Anita Dhewy*

### Wawancara / Interview

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi" / *Arum Ratnawati: "Violence against Domestic Workers Caused by the Non-recognition of Domestic Workers as a Profession"* ..... 273-277  
*Abby Gina*

### Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono ..... 279-280

### Profil / Profile

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga / *Lita Anggraini: Class Bias Still a Major Barrier in Advocating the Bill on Protection of Domestic Workers* ..... 281-287  
*Andi Misbahul Pratiwi*

### Resensi Buku / Book Review

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia / *The Search for Justice for Domestic Workers and Child Domestic Workers in Indonesia*..... 289-294  
*Naufaludin Ismail*

# Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

## *Local and Migrant Domestic Workers*

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki peran penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi negara. Sayangnya, peran PRT jarang diperhitungkan, meskipun sebenarnya, pekerjaan rumah tangga—termasuk pekerjaan merawat atau mengasuh—merupakan aktivitas yang kompleks dengan implikasi mendalam bagi kesejahteraan pribadi, sosial dan ekonomi. Hal ini mengingat keberadaan PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga, memungkinkan anggota rumah tangga melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di luar rumah yang pada gilirannya memungkinkan sektor publik berjalan dengan baik. Selain jarang diperhitungkan, peran PRT sebagai pekerja juga kerap tak terlihat. Menurut Wong (2012) hal ini dikarenakan, pertama, rumah tangga secara konvensional dianggap sebagai keutamaan feminin, yang kemudian membatasi perempuan pada urusan rumah tangga dan tergantung pada laki-laki. Kedua, karena para ibu telah melakukan pekerjaan rumah tangga—tanpa dibayar, dengan asumsi bahwa hal itu dilakukan dengan sukarela—mereka tidak dikenali sebagai “pekerja sejati/sungguhan”, karena pekerjaan yang tidak dibayar tidak dipandang sebagai “pekerjaan”. Ketiga, pekerjaan ini sering dipandang secara alami sebagai pekerjaan perempuan. Karena pekerjaan ini dianggap dapat dikerjakan “secara alamiah”, sebagai lawan “dengan keterampilan/kemahiran” (yang membutuhkan pelatihan dan penghargaan), maka pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak dihargai. Pandangan tradisional mengenai pekerjaan rumah tangga telah berkontribusi terhadap ketaktampakan pekerja rumah tangga, yang dilanggengkan oleh relasi di dalam keluarga, masyarakat dan aturan yang sistematis, yang mewujud dalam bentuk upah yang rendah dan kadang tak layak bagi pekerja rumah tangga.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan satu dari setiap 25 pekerja perempuan di dunia adalah pekerja rumah tangga. Meskipun sejumlah besar pria bekerja di sektor ini—seringkali sebagai tukang kebun, sopir atau kepala pelayan—tetapi sektor ini merupakan sektor yang sangat feminin, 80 persen dari semua pekerja rumah tangga adalah perempuan. Di Indonesia berdasarkan hasil analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan 1,7 juta

diantaranya bekerja di pulau Jawa (ILO 2013). Sementara itu dari sekitar 6,5 juta pekerja migran Indonesia, sekitar 80 persennya merupakan PRT migran (ILO 2012). Para pekerja rumah tangga di Indonesia pada umumnya adalah perempuan, berasal dari pedesaan dan berpendidikan rendah. Mayoritas PRT di Indonesia tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, lisan ataupun tertulis dengan majikan mengenai pekerjaan yang menjadi kewajibannya, jam kerja, hari libur mingguan dan upah yang akan diterima. Disamping itu PRT juga jarang memiliki jaminan perlindungan sosial (Migrant CARE & Jala-PRT 2016).

Data Jala-PRT memperlihatkan hingga September 2016 terdapat 217 kasus kekerasan terhadap PRT. Lita Anggraini Koordinator Nasional Jala-PRT (2017, wawancara) menegaskan bahwa dalam perspektif zero violence, bahkan satu kasus yang terjadi sesungguhnya merupakan persoalan serius, maka urgensi atas pentingnya payung hukum yang memberikan perlindungan pada PRT seharusnya tidak didasarkan pada banyaknya kasus yang muncul atau dilaporkan. Namun dengan berpijak pada prinsip kesejahteraan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Sementara di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diajukan sejak tahun 2004 hingga kini belum juga berhasil diundangkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 yang memandatkan pekerjaan yang layak bagi PRT. Mandat ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya tujuan ke delapan yakni mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja. Untuk itu kajian JP94 mengupas hasil studi terkait upaya PRT untuk memberdayakan diri, posisi pemberi kerja terhadap PRT, peran media dalam proses advokasi, posisi PRT dalam politik gender Orde Baru, upaya pengorganisasian PRT, proses pengesahan Perda PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta, kontribusi PRT pada kesejahteraan anak dan situasi kerja PRT terkait kekerasan dan diskriminasi yang dialami. Sementara pengalaman terkait proses advokasi RUU Perlindungan PRT kami angkat lewat wawancara dengan Koordinator Nasional Jala PRT, Lita Anggraini dan Kepala Penasihat Teknis Proyek *Promote* ILO Arum Ratnawati. Dokumentasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya payung hukum perlindungan PRT.

(Anita Dhewy)



# Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017

## Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto  
(Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Indonesia)

### **Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia**

#### ***Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 197-190, 19 daftar  
pustaka

In Indonesia, female migrant domestic workers' representations tend to contain negative meanings. Although they are named as "heroes of development", but their position is nothing more than a commodity for the country. Such treatment makes female migrant domestic workers becomes vulnerable to violence and exploitation by employers, agents, and government staff. Nevertheless, there is an alternative narrative that is rarely highlighted in literature or media, namely the representation of female migrant domestic workers as powerful actors. This paper seeks to fill in that alternative narrative by highlighting the agencies did by these six female migrant domestic workers. The author believes that by using the standpoint feminism perspective to analyze the struggle of these six female migrant domestic workers in empowering themselves after the oppression, it can be seen that agency has been manifested by female migrant domestic workers during the migration process. This study reveals the efforts of female migrant domestic workers to manifest their empowerment through migration decisions in the middle of patriarchal structures, their ability to resist structures with activism, and become agents of development and change for their communities.

Keywords: migration, female migrant domestic workers, standpoint feminism, agency, empowerment

Di Indonesia, representasi perempuan PRT migran cenderung mengandung pemaknaan negatif. Meskipun mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa, namun posisi mereka tidak lebih dari sebuah komoditas bagi negara. Perlakuan seperti ini membuat para perempuan PRT migran rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi oleh majikan, agen penyalur, maupun staf pemerintah. Meski demikian, terdapat narasi alternatif yang jarang disorot dalam literatur maupun media, yaitu representasi perempuan PRT migran sebagai aktor yang berdaya. Tulisan ini berupaya untuk mengisi narasi alternatif tersebut dengan menyorot agensi yang dilakukan enam perempuan PRT migran. Penulis percaya bahwa dengan menggunakan perspektif *standpoint feminism* untuk menganalisis perjuangan enam perempuan pekerja rumah tangga migran ini dalam memberdayakan diri mereka sendiri setelah menghadapi penindasan, maka dapat dilihat bahwa agensi telah dimanifestasikan oleh perempuan PRT migran selama proses migrasi. Penelitian ini mengungkap upaya perempuan PRT migran memanifestasikan keberdayaan mereka melalui keputusan bermigrasi di tengah struktur patriarkis, kemampuan mereka melawan struktur dengan aktivisme, serta menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

Kata kunci: migrasi, perempuan PRT Migran, *standpoint feminism*, agensi, keberdayaan

Ida Ruwaida (Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)

### **Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung**

#### ***Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 191-200, 2 gambar,  
2 tabel, 6 daftar pustaka

This article is based on the study on knowledge, attitude, and practice regarding the rights and protections of domestic workers (PRTs) in three cities (Surabaya, Makassar, and Bandung). This paper tries to describe working conditions of PRT, not from the eyes or viewpoint of PRTs, but from their employers. The interesting findings is the tendency of double standards among employers when they faced the social aspects of their relations with PRTs will be transformed into economic ones by promoting the decent work conditions of PRTs. It means domestic workers should be recognized as worker, like others, and their rights will be fulfilled and protected. Assuming the protection of domestic workers is a manifestation of social development, in Indonesian context, the structural intervention through state policy will be conflicted with the social cultural as well as historical aspects of PRTs. Therefore, the study indicates that there is a need to develop social process as apart of cultural intervention for building an equal relationship between domestic workers and their employers.

Keywords: decent work, protection of domestic workers, social relations, economic relations, social development, structural intervention, cultural intervention.

Artikel ini berbasis hasil studi di Kota Surabaya, Makassar, dan Bandung tentang pengetahuan, sikap serta praktik menyangkut hak dan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT), baik dari kacamata PRT dan juga majikan. Kebaruan tulisan ini karena berfokus pada majikan baik PRT dewasa maupun anak. Aspek yang menarik adalah adanya kecenderungan standar ganda di kalangan majikan ketika dihadapkan pada situasi relasi kerja yang selama ini berkembang antara majikan dan PRT, dari yang lebih bersifat sosial menjadi relasi ekonomi (kerja) yang layak bagi PRT. Dalam arti, PRT bukan saja diakui hak-haknya sebagai pekerja, sebagaimana pekerja lainnya, tetapi juga terlindungi. Dengan mengasumsikan upaya perlindungan PRT adalah wujud pembangunan sosial, maka untuk konteks Indonesia, intervensi struktural melalui kebijakan negara dalam mengondisikan kerja layak bagi PRT akan alot dan berhadapan dengan aspek kultural. Temuan studi di ketiga kota menunjukkan bahwa diperlukan proses sosial yang panjang, terarah, dan terpadu, dalam membangun relasi yang setara dan berkeadilan antara PRT dan Majikan.

Kata kunci: kerja layak, perlindungan PRT, relasi sosial, relasi ekonomi, pembangunan sosial, intervensi struktural, intervensi kultural.

---

Mary Austin (Centre for Gender Studies, School of African and Oriental Studies, University of London, Inggris)

**Menantang Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislati Pekerja Rumah Tangga di Indonesia**

***Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the campaign for domestic worker legislation in Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 201-213, 3 tabel, 37 daftar pustaka

This article examines a recent ILO funded project designed to engage more Indonesian journalists and media organizations in advocacy journalism on behalf of domestic worker legislation. Applying Ann Stoler's notion of 'disregard' in the context of post-Suharto democratization, I illustrate how established newsroom practices and patterns of reporting helped maintain distinctions between 'home' and overseas domestic workers which impeded progress towards comprehensive legislation. Indonesia's endorsement of the adoption of ILO Convention 189 in June 2011 opened up political opportunities, provided a framework for re-scripting media narratives and encouraged journalists to give more space to domestic workers' voices. At the same time, increased media coverage enabled those opposed to legislation to reiterate a gendered disregard for the social and economic value of domestic work.

Key words: advocacy journalism, domestic workers, Indonesia, disregard, victim narratives

Artikel ini mengkaji tentang program ILO terbaru yang dirancang untuk melibatkan para jurnalis dan organisasi-organisasi media Indonesia dalam jurnalisme advokasi perihal Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Dengan menerapkan gagasan Ann Stoler tentang "pengabaian" dalam konteks demokratisasi pasca Suharto, saya menggambarkan bagaimana praktik-praktik ruang media dan pola pemberitaan yang mapan membantu mempertahankan perbedaan antara pekerja rumah tangga "dalam negeri" dan pekerja rumah tangga "luar negeri" yang menghambat kemajuan undang-undang yang komprehensif. Dukungan Indonesia terhadap implementasi Konvensi ILO 189 pada bulan Juni 2011 membuka peluang politik, menyediakan kerangka kerja untuk menuliskan kembali narasi-narasi media dan mendorong para jurnalis untuk memberi lebih banyak ruang bagi suara pekerja rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, liputan media yang meningkat memungkinkan mereka yang menentang undang-undang untuk mengulangi pengabaian berbasis gender terhadap nilai sosial dan ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Kata kunci: jurnalisme advokasi, pekerja rumah tangga, Indonesia, pengabaian, narasi korban

---

Diah Irawaty (Departemen Antropologi, State University of New York [SUNY] Binghamton, New York, United States)

**Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru**

***Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 215-226, 56 daftar pustaka

As a political control over women to enforce them to follow state's narrative of ideal women, the New Order regime produced and applied two contradictory forms of gender politics. On the one hand, Soeharto campaigned for state maternalism that promotes fulltime

women's role in domestic sphere. These women were claimed to be the pillar of the nation. On the other hand, the government endorsed the politics of developmentalism that carried out women in development and enforced women's participation in the national development agendas. Women were encouraged to leave their homes and abandon their families. How was this contradictory gender politics produced, reproduced and applied toward female domestic workers? What were social-political contexts behind the deployment of this political approach? What are the implications of this politics to the situations of women's domestic workers?

Keywords: Gender Politics, Developmentalism, International Division of Labor, Sexual/ Reproductive Division of Labor

Sebagai upaya politik menundukkan warga negara perempuan agar menuruti narasi negara tentang perempuan model (ideal women), pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memproduksi dan menerapkan dua bentuk politik gender yang tampak kontradiktif dan paradoksal. Di satu sisi, Soeharto mempropagandakan ideologi ibu tradisional (*state maternalism*) sebagai bentuk ideal menjadi ibu yang baik, yang berperan penuh (*full time*) dalam kerja-kerja domestik. Mereka diklaim sebagai tiang negara. Di sisi lain, pemerintah menerapkan politik developmentalisme atas dasar perspektif *women in development*, mengkapanyekan partisipasi perempuan dalam agenda pembangunan nasional. Perempuan didorong untuk keluar dari rumah, bahkan bersedia meninggalkan keluarga. Bagaimana kontradiksi dua pendekatan politik ini diterapkan pada pekerja rumah tangga? Konteks sosial-politik apa saja yang melatarbelakangi pendekatan kedua strategi politik tersebut? Apa implikasinya bagi pekerja rumah tangga perempuan?

Kata kunci: Politik Gender, Developmentalisme, Pembagian Kerja Internasional, Pembagian Kerja Seksual/Reproduksi

---

Purnama Sari Pelupesty (Mitra Imadei, Jakarta)

**Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang**

***Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 227-237, 1 gambar, 3 tabel, 17 daftar pustaka

This paper discusses the situation of domestic workers (PRT) and the process of organizing domestic workers that has been doing by the author as a community organizer. The author, with a feminist framework, explores the history of the oppression of women attached to unpaid domestic work and the impact it has on domestic workers who are currently underpaid. This article also discusses the attitude of the state in viewing domestic workers as workers, as citizens and as women as well as the state's reluctance to ratify the ILO Convention No 189 or ratify the Domestic Workers Protection Bill. The author uses her experience and knowledge in the labor movement and is enriched with the distinctive characteristics of domestic workers. This study concludes that efforts to change the working situation experienced by domestic workers need to be done by organizing domestic workers to have the power to urge the state to realize decent work.

Key Words: Female domestic workers, domestic workers union, decent work, Domestic Workers Protection Bill

Tulisan ini membahas situasi pekerja rumah tangga (PRT) dan proses pengorganisasian PRT yang sedang dijalankan oleh penulis sebagai community organizer. Penulis, dengan kerangka feminisme, menggali sejarah penindasan terhadap perempuan yang dilekatkan dengan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar dan imbasnya terhadap pekerja rumah tangga yang dibayar dengan nilai rendah saat ini. Artikel ini juga membahas sikap negara dalam melihat PRT sebagai pekerja, sebagai warga negara dan sebagai perempuan juga keengganan

negara untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 atau mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Penulis menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam gerakan buruh dan diperkaya dengan karakteristik yang khas dari pekerja rumah tangga. Kajian ini menyimpulkan upaya mengubah situasi kerja yang dialami PRT perlu dilakukan dengan mengorganisasi PRT agar memiliki kekuatan untuk mendesak negara mewujudkan kerja layak.

Kata Kunci: Perempuan PRT, serikat PRT, kerja layak, RUU PPRT

---

Sargini, Jumiyem, Muryanti (Serikat Pekerja Rumah Tangga [SPRT] Tunas Mulia, Yogyakarta, Indonesia)

### **Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya**

#### ***Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 239-247, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This paper examines the legislation process of Proposed Regional Regulation on Domestic Workers (Raperda PRT) in DIY. The regional regulation becomes important because domestic workers have a significant role for working family and for those who are busy with public life. This resulted in an increased demand for this profession every year. Unfortunately, the absence of governing regulation for this profession lead to the use of a very unclear and messy working relationship practice by the DW (PRT) and the customer (service user). The violation of employment relationship becomes regular occurrence, as well as the violence experienced by domestic workers, whether physical, psychological, economic, sexual or social. In Yogyakarta, the Domestic Workers Protection Network (JPPRT) of DIY has suggested that the various type of violence experienced by domestic workers can not be separated from the absence of regulation that governing the working relation of domestic workers and service user. Against this background JPPRT decided to pioneer and propose a draft for regional regulation for domestic workers in The Special Region of Yogyakarta (DIY).

Keywords: domestic workers protection, Proposed Regional Regulation on Domestic Workers, Domestic Workers Protection Network (JPPRT), political support

Tulisan ini mengkaji proses perjalanan legislasi Raperda PRT di DIY. Raperda PRT penting karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki peran penting bagi keluarga yang bekerja atau beraktivitas di wilayah publik. Hal ini menyebabkan kebutuhan atas PRT terus meningkat setiap tahun. Sayangnya peningkatan jumlah PRT tersebut tidak dibarengi dengan adanya aturan tentang pekerjaan domestik yang semakin rumit pada konteks ini. Ketiadaan pengaturan hubungan kerja domestik ini menyebabkan pengguna jasa dan PRT menggunakan metode, adat dan cara sendiri dalam menjalankan hubungan kerja rumah tangga. Implikasinya pelanggaran hubungan kerja menjadi sangat relatif, begitu juga kekerasan yang dialami oleh PRT, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun sosial juga bersifat relatif. Di Yogyakarta, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY memiliki pemikiran bahwa berbagai macam kekerasan yang menimpa PRT tersebut tidak bisa dipisahkan dari tiadanya peraturan yang mengatur hubungan kerja PRT dan pengguna jasa. Terkait hal tersebut, JPPRT mulai merintis dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bagi PRT di DIY.

Kata kunci: perlindungan PRT, Raperda PRT, JPPRT, dukungan politik

---

Maria Ulfah Anshor (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], Jakarta, Indonesia)

### **Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak**

#### ***Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 249-260, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This article is part of dissertation research on childcare of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) in pesantren, using a qualitative approach and analysis unit in child and their environment. This study uses the ecological system theory of Bronfenbrenner and the concept of Global Care Chain with the perspective of child protection. The results showed that the children of TKIP who abandoned by their mothers abroad became losing care, disrupted their social welfare psychically and socially; there is interdependence between the child's of TKIP and his/her family with TKIP abroad; pesantren is an option for TKIP family because there is no professional childcare for the children of TKIP when their mother abandons her/him. Institutionally pesantren has potential to break the Global Care Chain injustice on the care of TKIP children with the support of religious values and traditions of pesantren. However, policy support is needed to ensure the care and social welfare of TKIP's children that based on community and which integrated comprehensively in blueprint of Indonesian migrant worker policy.

Keywords: Childcare migrant worker, child rights and child welfare

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertasi mengenai pengasuhan anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) di pesantren, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis pada anak dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner dan konsep Global Care Chain dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi kehilangan pengasuhan, terganggu kesejahteraan sosialnya secara psikis dan sosial; ada saling ketergantungan antara anak TKIP dan keluarganya dengan TKIP di luar negeri; pesantren menjadi pilihan bagi keluarga TKIP karena tidak tersedia pengasuhan anak yang profesional bagi anak TKIP ketika ditinggal ibunya ke luar negeri. Pesantren secara institusi berpotensi memutus ketidakadilan Global Care Chain atas pengasuhan anak TKIP dengan dukungan nilai-nilai agama dan tradisi pesantren. Akan tetapi dibutuhkan dukungan kebijakan yang menjamin pengasuhan dan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP yang berbasis komunitas dan yang terintegrasi secara komprehensif dalam blue print kebijakan TKI.

Kata kunci: Pengasuhan anak TKIP, hak anak dan kesejahteraan anak

---

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

### **Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT**

#### ***Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 261-271, 15 daftar pustaka

This paper focuses on the experience of domestic workers who experience violence, discrimination and neglect of rights committed by employers as well as management of apartments where domestic workers work. From the data of six domestic workers with diverse backgrounds who were interviewed in depth, it can be revealed that

every domestic worker has experienced violence during work. There are forms of violence that can be easily recognized as violence, but there is also some discrimination and violence that are not viewed as violence or are considered fairness. This type of discrimination and violence is usually associated with inappropriate work situations. The vulnerability situation faced by domestic workers because of the scope of their work in this private domain is an implication of the absence of laws protecting domestic workers in carrying out their work. Therefore, the existence of law as an umbrella law of domestic workers protection as well as other workers becomes a fundamental requirement.

Keywords: violence, discrimination, abandonment of rights, bill on domestic worker protection

Tulisan ini berfokus pada pengalaman pekerja rumah tangga (PRT) yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi dan pengabaian hak yang dilakukan oleh pemberi kerja juga manajemen apartemen tempat

PRT bekerja. Dari data enam PRT dengan latar belakang yang beragam yang bekerja pada pemberi kerja warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang diwawancara secara mendalam, dapat diungkap bahwa setiap PRT pernah mengalami kekerasan selama bekerja. Terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dengan mudah dikenali sebagai kekerasan, namun terdapat juga sejumlah diskriminasi dan kekerasan yang tidak dipandang sebagai kekerasan atau dianggap sebagai kewajiban. Diskriminasi dan kekerasan jenis ini biasanya terkait dengan situasi kerja yang tidak layak. Situasi kerentanan yang dihadapi PRT karena lingkup pekerjaannya berada di ranah privat ini merupakan implikasi dari belum adanya undang-undang yang melindungi PRT dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu keberadaan undang-undang sebagai payung hukum perlindungan PRT seperti halnya pekerja lain menjadi kebutuhan mendasar.

Kata kunci: kekerasan, diskriminasi, pengabaian hak, RUU Perlindungan PRT

## Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

### *Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge*

**Sargini, Jumiyeem, Muryanti**

Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia

Kroco 02/08, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

jum6750@yahoo.com & sprt\_tunasmulia@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 26 Juni 2017, direvisi 22 Juli 2017, diputuskan diterima 1 Agustus 2017

#### Abstract

This paper examines the legislation process of Proposed Regional Regulation on Domestic Workers (Raperda PRT) in DIY. The regional regulation becomes important because domestic workers have a significant role for working family and for those who are busy with public life. This resulted in an increased demand for this profession every year. Unfortunately, the absence of governing regulation for this profession lead to the use of a very unclear and messy working relationship practice by the DW (PRT) and the customer (service user). The violation of employment relationship becomes regular occurrence, as well as the violence experienced by domestic workers, whether physical, psychological, economic, sexual or social. In Yogyakarta, the Domestic Workers Protection Network (JPPRT) of DIY has suggested that the various type of violence experienced by domestic workers can not be separated from the absence of regulation that governing the working relation of domestic workers and service user. Against this background JPPRT decided to pioneer and propose a draft for regional regulation for domestic workers in The Special Region of Yogyakarta (DIY).

Keywords: domestic workers protection, Proposed Regional Regulation on Domestic Workers, Domestic Workers Protection Network (JPPRT), political support

#### Abstrak

Tulisan ini mengkaji proses perjalanan legislasi Raperda PRT di DIY. Raperda PRT penting karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki peran penting bagi keluarga yang bekerja atau beraktivitas di wilayah publik. Hal ini menyebabkan kebutuhan atas PRT terus meningkat setiap tahun. Sayangnya peningkatan jumlah PRT tersebut tidak dibarengi dengan adanya aturan tentang pekerjaan domestik yang semakin rumit pada konteks ini. Ketiadaan pengaturan hubungan kerja domestik ini menyebabkan pengguna jasa dan PRT menggunakan metode, adat dan cara sendiri dalam menjalankan hubungan kerja rumah tangga. Implikasinya pelanggaran hubungan kerja menjadi sangat relatif, begitu juga kekerasan yang dialami oleh PRT, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun sosial juga bersifat relatif. Di Yogyakarta, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY memiliki pemikiran bahwa berbagai macam kekerasan yang menimpa PRT tersebut tidak bisa dipisahkan dari tiadanya peraturan yang mengatur hubungan kerja PRT dan pengguna jasa. Terkait hal tersebut, JPPRT mulai merintis dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bagi PRT di DIY.

Kata kunci: perlindungan PRT, Raperda PRT, JPPRT, dukungan politik

## Pendahuluan

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidaklah sedikit jumlahnya di Indonesia. Menurut catatan *rapid assesment* yang dilakukan JALA PRT (2010), jumlah PRT diperkirakan mencapai 10,7 juta. Berdasarkan survei yang dilakukan ILO di Jakarta pada tahun 2016 terdapat 4,5 juta PRT lokal yang bekerja di dalam negeri. Jumlah tersebut akan semakin bertambah seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jumlah PRT yang meningkat dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan bahwa PRT menjadi bagian penting dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Keberadaan PRT memungkinkan terselesaikannya pekerjaan domestik setiap pengguna jasa yang jumlahnya tidak sedikit. Implikasinya setiap anggota rumah tangga pengguna jasa dapat menjalankan berbagai aktivitas publik di segala bidang dengan rasa nyaman dan aman karena pekerjaan domestik mereka sudah diselesaikan oleh PRT. Peran yang dijalankan PRT memang dalam skala mikro yakni menyelesaikan pekerjaan domestik, akan tetapi sebenarnya pekerjaan mikro dalam keluarga tersebut merupakan pekerjaan yang memiliki peran sangat vital karena pekerjaan domestik merupakan tiang pokok dari aktivitas dan relasi dalam rumah tangga atau dapat dikatakan tiang rumah tangga. Hal tersebut

menunjukkan bahwa keberadaan PRT dalam rumah tangga memberikan kontribusi sosial dan ekonomi besar untuk kelangsungan aktivitas anggota keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil baik di tempat asal maupun di tempat kerja. Jika dikolektifkan peran-peran kerja PRT dalam keluarga tersebut tentunya sangat berarti dalam kelompok masyarakat yang lebih besar, yaitu negara.

Besarnya peran PRT pada level mikro (keluarga) hingga negara tersebut tidak seimbang dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik PRT. Mereka dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan kelas dan kelompok yang berada pada level bawah. Implikasinya komunitas ini rentan dengan berbagai macam tindakan diskriminatif dan kekerasan. Berdasarkan catatan pengaduan ketenagakerjaan yang didata oleh LBH Jakarta, sepanjang tahun 2016 terdapat 18 pengaduan kasus PRT, diantaranya kasus upah tidak dibayar berbulan-bulan serta kasus kekerasan fisik dan psikis. Secara ekonomi, PRT tidak memiliki standar upah yang jelas. Pemberi kerja memberikan upah kepada PRT sesuai dengan standar yang dibuatnya sendiri atau pun dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku umum dalam masyarakat, tanpa mengetahui apakah standar tersebut sesuai dengan kelayakan atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Yogyakarta menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh PRT pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Upah yang diterima pekerja rumah tangga, 2015

Kategori upah (Rp)	Jumlah	Keterangan
≤ 350 000	08	PRT <i>pocokan</i> .
351 000-500 000	28	PRT <i>pocokan</i> .
551 000-700 000	22	PRT <i>pocokan</i> dan PRT menginap.
701 000-1 000 000	12	Mayoritas pramurukti/ <i>baby sitter</i> .
≥ 1 000 000	04	Pramurukti/ <i>baby sitter</i> dan PRT menginap.
Tidak tentu	26	Mayoritas PRT kerumahtanggaan.
Total	100	

Keterangan: tidak tentu, jika PRT mendapat upah lembur atau tambahan pekerjaan  
 Sumber: Muryanti 2016

Berdasarkan tabel upah PRT di atas terlihat bahwa upah yang diterima sangat minim dibandingkan dengan aneka rupa kebutuhan dan pengeluaran PRT yang beraneka ragam yang tidak berbeda dengan pemberi kerja. Upah yang kecil ini menghasilkan fakta baru ketergantungan yang tinggi PRT kepada pengguna jasa. Ketergantungan ekonomi yang mewujud pada berbagai macam bentuk

utang yang ditransaksikan PRT dengan pengguna jasa dengan tenaganya. Pengguna jasa akan memberikan berbagai macam bantuan penyelesaian kebutuhan PRT tersebut, akan tetapi memiliki konsekuensi PRT itu harus menjadi klien yang selalu siap menyelesaikan pekerjaan di rumah tangga pengguna jasa.

Faktor utama yang menyebabkan upah yang rendah karena pekerjaan yang dilakukan oleh PRT identik dengan pekerjaan perempuan. Budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab pekerjaan domestik, sehingga perempuan dianggap mampu dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan domestik tersebut. Implikasinya mereka sudah seharusnya menguasai dan terampil dengan pekerjaan kerumahtanggaan dan pekerjaan domestik tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Hal ini yang menyebabkan rendahnya upah yang diterima oleh PRT, dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain.

Secara sosial, seseorang bekerja sebagai PRT disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya karena terbatasnya akses pendidikan formal sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai PRT, dari awalnya terpaksa kemudian menjadi terbiasa. Penelitian yang dilakukan Muryanti (2016) menunjukkan bahwa pendidikan PRT mayoritas SD, SMP, tidak tamat SD dan tidak tamat SMP. Implikasinya dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah tersebut, PRT menjalankan pekerjaan kerumahtanggaan dengan kemampuan sebatas yang mereka miliki. Secara umum, PRT bekerja tanpa keterampilan yang memadai tentang pekerjaan kerumahtanggaan, mengingat mereka bekerja tanpa bekal yang memadai tentang pekerjaannya tersebut. Mereka mau menjalankan pekerjaan tersebut karena perempuan yang secara sosial terkonstruksi memiliki kewajiban menyelesaikan pekerjaan kerumahtanggaan. Secara sosial pula pekerjaan PRT memiliki stereotip yang rendah untuk disebut sebagai sebuah pekerjaan. Ketika mendengar kata PRT, secara umum asumsi masyarakat tertuju pada pekerjaan kerumahtanggaan yang tidak bernilai uang. Sehingga orang yang melakukan pekerjaan tersebut secara otomatis dianggap rendah karena ketika mereka mengerjakan pekerjaan domestik, mereka tidak menghasilkan uang. Ini berbeda dengan seseorang yang bekerja di luar rumah, yang dianggap sebagai pekerja dan dihormati karena pekerjaan tersebut menghasilkan uang dan memiliki status sosial.

Kalau kita mencermati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya bab I pasal 1 mengenai ketentuan umum, sebenarnya secara langsung menunjukkan bahwa PRT itu juga

merupakan bagian dari pekerja. Dengan menyimak ayat bahwa: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa PRT merupakan bagian dari tenaga kerja. Dalam hal ini, PRT disebut pekerja karena mereka menjual jasa untuk menyelesaikan pekerjaan domestik. Eiler (2004, h. 11) menyatakan pekerja adalah orang yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi. Mereka tidak memiliki alat produksi, sehingga untuk mempertahankan hidup mereka harus menjual tenaga yang dimilikinya untuk ditukarkan dengan upah. PRT berada pada posisi ini karena hanya tenaga yang mereka miliki. Mereka berada dalam perangkap eksploitasi baik yang dilakukan oleh perantara maupun pengguna jasa yang merasa telah membayar (administrasi penyalur) cukup mahal untuk mempekerjakan dirinya di luar upah yang dibayarkan pada PRT.

Sementara itu, apabila kita melihat peran kerja dan jumlah PRT, terdapat hal substansial yang perlu diangkat sehingga dapat mengubah pandangan dan sikap masyarakat dan negara terhadap PRT. Pertama pandangan bahwa PRT merupakan salah satu bagian dari pekerjaan informal yang berkembang di masyarakat sebagai penyangga pekerjaan formal atau bahkan bukan pekerja. Faktanya secara hukum, PRT tidak dapat disebut sebagai pekerja karena mereka bekerja di wilayah yang dianggap informal. Oleh karenanya, mereka tidak memiliki kejelasan upah, kejelasan jam kerja atau pun kejelasan uraian kerja. Implikasinya PRT tidak disebut sebagai pekerja akan tetapi pembantu dalam keluarga pemberi kerja. Hal ini berakibat pada posisi tawar PRT yang menjadi sangat rendah. Mereka yang bekerja sebagai PRT bukanlah untuk memperjuangkan idealisme atau pun eksistensi tetapi berjuang agar dapat bertahan hidup.

Penguatan terhadap PRT atau menjadikan pekerjaan ini agar lebih dihargai oleh semua pihak tidaklah dapat dilakukan oleh PRT sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari pihak lain, yaitu masyarakat dengan memberikan penghargaan yang sama dengan pekerjaan yang lain bagi PRT. Demikian halnya dengan pengguna jasa seharusnya tidak menganggap PRT sebagai seorang pembantu atau babu. Hal terpenting lain adalah peran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PRT. Namun sangat disayangkan bahwa komitmen negara sangat minim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok marginal, termasuk PRT. Sebagaimana penuturan Putri, Ketua KPI (sekarang P2TP2A red) yang dikutip Baroyatul dalam Suara Serikat edisi 3 tahun 2004:

Pemerintah atau negara yang mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara, kadang-kadang justru menjadi alat untuk mempermudah kekerasan dan penindasan warga negara. Bahkan anggota legislatif ataupun calon anggota legislatif kurang memahami permasalahan kelompok termarginalkan. (Baroyatul 2004, h. 4)

Berangkat dari persoalan ini, kebutuhan yang muncul adalah memberikan pemberdayaan dan perlindungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik undang-undang di tingkat nasional maupun peraturan daerah (Perda) di tingkat lokal. Di sisi lain, perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya kebijakan perlindungan bagi PRT mulai dilakukan oleh beberapa pihak. Di tingkat nasional terdapat Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang terus mengupayakan terbentuknya undang-undang. Berbagai macam cara dilakukan agar pemerintah bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT). Bentuk perlindungan hukum bagi PRT salah satunya dengan membentuk kebijakan yang legal secara yuridis formal. Inilah alat intervensi sah pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi PRT. Sejauh ini, komitmen pemerintah dalam mewujudkan terbentuknya kebijakan perlindungan PRT belum terlihat nyata. Meskipun RUU PPRT sudah diajukan ke DPR RI sejak 2004, tetapi baru di tahun 2010 masuk program legislatif, itupun pembahasannya tidak berjalan baik hingga saat ini. Bahkan pada tahun 2015 DPR RI menghapus RUU ini dari daftar prioritas program legislasi nasional (Rusqiyati 2013).

Perjuangan mewujudkan perlindungan bagi PRT tidak hanya berlangsung di tingkat nasional saja melainkan lebih dulu di tingkat lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan gerakan untuk memperjuangkan perlindungan bagi PRT. Perjuangan ini dilakukan untuk mewujudkan peraturan daerah (Perda PRT). Proses perjuangan ini diinisiasi oleh organisasi yang bergabung dalam Jaringan Perlindungan PRT DIY. Adapun proses mewujudkan perlindungan PRT di Yogyakarta bukanlah hal yang mudah. Proses ini membutuhkan waktu panjang dan ketepatan strategi. Terjadi tarik-menarik kepentingan, pro kontra dan sarat muatan politik. Langkah ini merupakan sebuah kemajuan atau prestasi bagi lembaga ataupun orang-orang yang mempunyai kepedulian dan berjuang untuk PRT karena selama ini belum ada satu pun kebijakan di Indonesia tentang PRT. Hal yang sudah mulai diinisiasi di Yogyakarta menjadi bagian referensi yang harus dikembangkan di nasional dan daerah lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hendak mengetahui proses pengajuan draf Raperda PRT di Yogyakarta dan sejauhmana proses tersebut dinyatakan gagal menghasilkan Perda PRT di Yogyakarta. Dengan mengetahui prosesnya akan didapat gambaran bagaimana isu PRT yang semula tidak mendapat perhatian dari banyak pihak bisa menjadi agenda publik. Selain juga bisa menjadi media pembelajaran dan refleksi sebuah perjuangan yang belum berhasil. Mengingat proses pengajuan dan pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah cukup kompleks dan panjang, penelitian ini berfokus pada proses perjalanan legislasi (Ra)perda PRT di DIY. Penelitian ini berusaha menarasikan proses perjalanan legislasi Raperda PRT yang belum berhasil menjadi Perda PRT, atau dengan kata lain hendak mengupas perjalanan isu PRT yang gagal menjadi agenda pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena lebih mampu menjawab kebutuhan penelitian. Penelitian ini bukan hanya untuk mencari hubungan sebab akibat antar variabel, akan tetapi juga untuk mendeskripsikan proses yang terjadi dalam perjalanan legislasi Raperda PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini melihat fenomena yang terjadi selama proses berlangsung, aktor yang terlibat dan kepentingannya. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan beberapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan Raperda PRT dan anggota dewan yang memutuskan raperda tersebut. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi RTND dan Serikat PRT. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif, meliputi proses reduksi data, kategorisasi, tampilan data dan pengambilan kesimpulan (Moleong 1999).

### Inisiatif Perancangan Perda PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta

Landasan konseptual disusunnya peraturan daerah karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan pemerintah dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Definisi perda ini sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni yang dimaksud dengan peraturan daerah menyatakan bahwa rancangan perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk dibahas lebih lanjut. Landasan pembentukan perda paling sedikit

ada tiga yaitu: (1) landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara; (2) landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dan berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat; (3) landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara pembentukan perda itu sendiri melalui beberapa proses yakni proses sosial, proses politik dan proses legal.

Terkait hal tersebut, proses penyusunan Raperda PRT hingga berada di ranah pemerintah, merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik. Sepenting apapun sebuah isu atau masalah, ia tidak akan dipertimbangkan untuk dibuat menjadi kebijakan sebelum masuk kedalam agenda pemerintah atau legislasi. Proses perancangan Raperda PRT di DIY terjadi dalam jangka waktu yang panjang, kurang lebih 10 tahun, hingga Raperda PRT masuk ke pemerintah DIY. Akan tetapi, pada akhirnya dipatahkan atau gagal menjadi Perda PRT dengan munculnya atau lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 tahun 2010 tentang PRT dan Peraturan Walikota No.48 tahun 2011 tentang PRT.

Tabel 2 : Wilayah dan Tanggapan Pengajuan Draft Raperda PRT di DIY

Tahun	Wilayah	Tanggapan
1997	DPRD PROV	Tidak ada respons dengan baik
2002	SLEMAN	Banyak fraksi yang tidak setuju adanya peraturan untuk Pekerja Rumah Tangga
2003	DPRD KOTA	Setuju adanya perlindungan untuk PRT
2003	Pemerintah KOTA	Setuju adanya perlindungan untuk PRT

Sumber: Lita Anggraini 2017, wawancara 21 Juni

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan draf raperda sudah dilakukan sejak tahun 1997, dengan sebaran wilayah di DPRD Kota, Sleman dan Provinsi. Secara umum raperda mendapatkan tanggapan yang kurang baik (tidak ada respons dan tidak setuju) dengan alasan sosial-legal dan politis, sedangkan persetujuan yang diberikan belum ada langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Pemerintah Kota Yogyakarta sesungguhnya telah mengambil langkah maju

dengan memasukkan PRT dalam Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tahun 2009 meskipun masih kurang jelas, Namun hal tersebut sudah menandakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan pengakuan bahwa PRT adalah bagian dari pekerja.

### Proses Legislasi Raperda PRT

PRT merupakan salah satu kelompok marginal yang jumlahnya termasuk tinggi di Yogyakarta, baik sebagai daerah kantong PRT atau pun wilayah kerja PRT. Faktor yang mendorong perlunya perlindungan bagi PRT karena masalah yang mereka hadapi sangat multidimensi.

Tabel 3: Permasalahan-Permasalahan PRT

Daerah Asal	Tempat Kerja	Akibat
- Kemiskinan	- Upah rendah	Diskriminasi
- Pendidikan rendah	- Beban kerja berat	sebagai
- Terbatasnya	- Jam kerja panjang	Pekerja
Lapangan pekerjaan	- Kekerasan	
	- PRTA	

Sumber: Tim Kabar PRT 2006b

Secara umum, baik secara langsung atau pun tidak PRT di tempat kerjanya mengalami diskriminasi sebagai pekerja. Perlakuan tersebut muncul sebagai akibat adanya situasi umum bahwa mereka bekerja dengan berangkat dari situasi sangat miskin, pendidikan rendah serta minimnya lapangan pekerjaan bagi mereka. Hal ini berdampak pada upah rendah, beban kerja yang berat, jam kerja panjang dan rentannya mereka terhadap tindak kekerasan. Fakta ini menjadi faktor pendorong upaya perlindungan PRT.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka beberapa kelompok kepentingan diantaranya LSM yang bergabung dalam jaringan berupaya untuk mewujudkan perlindungan PRT. Pada tahun 1999 Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) terbentuk. Lembaga yang tergabung di dalamnya antara lain: Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND), Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY), LBH Yogyakarta, PKBI DIY, YABINKAS, YLKI Yogyakarta, PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rifka Annisa WCC, PKBH UMY, LKBH UII, KPI DIY, Serikat PRT Tunas Mulia DIY dan beberapa individu. Keberanian membentuk JPPRT dan mengupayakan terbentuknya kebijakan perlindungan PRT dilakukan tahun 1999 atau satu tahun setelah reformasi.

Menurut Kingdon (1984), proses perancangan kebijakan publik (legislasi), sebagaimana yang dilakukan JPPRT mencakup:

#### a. Arus Masalah

Adanya proses pendefinisian masalah. Hal ini berkaitan dengan ukuran yang digunakan untuk menilai masalah, kejadian yang menyebabkan untuk mengambil keputusan berfokus pada masalah, *feedback* yang memberi informasi kinerja dan cara pengambilan keputusan yang melihat kondisi sebagai masalah.

#### b. Arus Kebijakan

Proses ketika mulai muncul solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan, yang didalamnya terdapat alternatif solusi, evaluasi solusi dan upaya persuasif. Ada banyak solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan, meskipun solusi itu kadang berbenturan, saling melengkap dan bisa berubah dengan proses pengetahuan dan pemahaman dari para pemangku kebijakan.

#### c. Arus Politik

Politik memengaruhi proses perjalanan sebuah Raperda PRT yang merupakan isu baru yang sedang berkembang. Kondisi yang dapat memengaruhi gagal atau berhasilnya sebuah permintaan kelompok kepentingan terhadap pemerintah antara lain: perubahan *mood* nasional, distribusi ideologi dalam lembaga perwakilan, peran berbagai kelompok kepentingan (Kingdon 1984, h. 19).

Terbentuknya JPPRT bertujuan untuk mewujudkan kebijakan perlindungan bagi PRT dengan menuntut tindakan yang lebih nyata. Tahap pencarian akses dan dukungan sebenarnya adalah tahap ketika JPPRT meyakinkan *stakeholder* terkait bahwa isu PRT yang dibawanya benar-benar nyata dan membutuhkan solusi. Ada banyak pihak yang harus diyakinkan bahwa PRT wajib dilindungi oleh payung hukum yang jelas. JPPRT butuh dukungan dari kalangan legislatif dan eksekutif untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, bahkan dari kalangan PRT sendiri. Proses mencari dukungan publik dan pemerintah dibagi kedalam tiga periode yakni tahun 1999-2003, 2004-2009 dan 2009-2010. Tahap pencarian akses dan dukungan pada periode tahun 1999-2003 dilakukan baik kepada pemerintah maupun PRT. Pada tataran pemerintah, JPPRT mengajukan tuntutan kepada pemerintah provinsi untuk membentuk Perda PRT. Cara yang dilakukan saat itu adalah dengan membuat Raperda PRT kemudian diajukan kepada semua unsur pemerintah dan legislatif di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. JPPRT melakukan serangkaian *hearing* dan audiensi kepada *stakeholder* pada periode 1999-2003, bersamaan

dengan pembentukan dan pengajuan Raperda PRT dilakukan pula upaya pendampingan kepada PRT. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada sasaran kebijakan yang ingin diwujudkan. Bisa dikatakan bahwa pada periode ini pemerintah provinsi sudah menanggapi isu PRT untuk dilakukan tindakan kedepan. Ini diperkuat fakta bahwa DPRD sudah melakukan studi banding dan mengeluarkan surat edaran. Akan tetapi justru terjadi penurunan skala wilayah karena isu PRT di tingkat provinsi dialihkan menjadi isu PRT di tingkat Kota Yogyakarta. Akibatnya tuntutan JPPRT terkait pembentukan Perda PRT di tingkat provinsi tidak tercapai. Terjadinya penurunan atau tidak tercapainya tuntutan kebijakan ini dikarenakan tidak ada dukungan politik yang kuat. Selain itu, di Yogyakarta masih kental dengan budaya *ngenger*, seperti keberadaan abdi dalem di dalam Keraton Yogyakarta. Hal ini menimbulkan perdebatan yang sangat kuat karena akan memberatkan keluarga keraton jika muncul Perda PRT di Yogyakarta.

Pada tahap pencarian akses dan dukungan periode 2004-2009, JPPRT memiliki kekuatan baru yakni PRT yang sebelumnya sudah didampingikemudian ikut berjuang bersama JPPRT. Tuntutan JPPRT pada periode ini memang tidak sebesar pada periode sebelumnya. JPPRT memutuskan untuk fokus pada wilayah Kota Yogyakarta karena pada saat itu respons pemerintah Kota Yogyakarta yang paling baik diantara wilayah lain di DIY. Hal ini karena Kota Yogyakarta memiliki sosok pemimpin (Walikota Herry Zudianto) yang revolusioner terhadap masalah-masalah publik. Tuntutan Perda PRT di tingkat provinsi beralih menjadi Perda PRT di tingkat Kota Yogyakarta. Kondisi ini mengharuskan perlunya

reformulasi terkait materi dan cara yang digunakan JPPRT. Strategi pencarian akses dan dukungan juga lebih komprehensif dengan melibatkan PRT dan media massa. Namun upaya mendorong kebijakan PRT di wilayah kota mengalami hambatan, ketika pemerintah kota tidak mengesahkan Perda PRT tetapi mengesahkan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang didalamnya memuat satu pasal, yakni pasal 37 tentang PRT. Meski pada akhirnya keberadaan pasal 37 tersebut diklarifikasi oleh Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2009 (“Perda Ketenagakerjaan Ditetapkan” 2009). Pembatalan tersebut tentu saja mementahkan semua usaha representasi yang dilakukan JPPRT. Pada periode 2004-2009 masalah PRT mampu didefinisikan dengan baik, mendapat dukungan politik yang kuat dari Walikota, tetapi pada arus kebijakan lemah karena solusi kebijakan yang ditawarkan belum mampu memecahkan persoalan yang sebenarnya. Proses kebijakan untuk PRT pada periode ini mengalami penurunan sangat tajam.

Periode tahun 2009-2010 dapat dikatakan sebagai titik kritis isu PRT, sekaligus terbukanya jendela untuk membawa isu PRT menjadi agenda pemerintah kembali. Menyadari peluang yang dimiliki, JPPRT mendesak tindakan pemerintah melalui aksi massa hingga akhirnya lahir keputusan pembentukan peraturan gubernur (Pergub). Proses perkembangan isu kebijakan perlindungan PRT memang tidak mudah dijelaskan secara teoritis. Didalamnya terjadi banyak perubahan, beberapa kali *coupling* dan beberapa kali terbuka *policy window*. Beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan oleh JPPRT sebagai berikut:

Tabel 4 : Kronologi Proses Legislasi oleh JPPRT

No	Tahun	Kegiatan
1	1990-an	Inisiasi masalah PRTA oleh SBPY
2	1995	RTND resmi berdiri
3	1997	RTND dan SBPY memasukkan draf Raperda PRT ke wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Draf tersebut disusun secara bersama antara RTND dan SBPY.
4	1999	JPPRT terbentuk dengan inisiator RTND dan SBPY. JPPRT membuat Draf PRT
5	2000	JPPRT memasukkan Draf Raperda PRT ke Komisi E DPRD DIY (sekarang Komisi D), Pemprov DIY, Biro Hukum Sekda DIY (Tuntutan Perda PRT tingkat Provinsi). RTND mulai melakukan pendampingan terhadap PRT dengan membentuk beberapa Operata.
6	2001	Komisi E DPRD DIY melakukan studi ke Jakarta terkait Perda Jakarta No. 6 tahun 1993 tentang Pramuwisma.
7	2002	Audiensi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan pemerintah Kabupaten Sleman.
8	2003	Keluar SE GUB NO 568/0807 tentang Hubungan Kerja antara PRT dan Pengguna Jasa. Berdiri sekolah PRT diinisiasi oleh RTND. Berdiri Serikat PRT Tunas Mulia.

No	Tahun	Kegiatan
9	2004	Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan Raperda PRT versi pemerintah dengan melibatkan akademisi. Pidato Heri Zudianto/Walikota Yogyakarta dalam seminar Nasional yang diadakan JALA PRT.
10	2005	Wacana Raperda PRT terhenti karena Kota Yogyakarta belum ada Perda ketenagakerjaan. Draf Raperda Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Yogyakarta dibuat.
11	2006	Pembahasan Raperda Ketenagakerjaan terhambat karena dana dialihkan untuk membantu gempa bumi di Yogyakarta. Wacana memasukkan isu PRT dalam salah satu pasal di Raperda Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta. <i>Workshop</i> JPPRT untuk menyandingkan Raperda Versi JPPRT dan Raperda versi pemkot yang memuat klausul mengenai PRT. Audiensi ke Disnakertrans kota Yogyakarta.
12	2007	Proses pembahasan Raperda Ketenagakerjaan kembali dilanjutkan termasuk wacana isu PRT dimasukkan kedalamnya. Aksi massa tanggal 15 Februari menandai hari PRT dengan tuntutan hari PRT, libur mingguan dan UU PRT.
13	2008	RTND melakukan <i>workshop</i> terkait Raperda ketenagakerjaan Kota Yogyakarta yang melibatkan akademisi dari UGM, UII dan UMY. Tanggal 15 Februari, aksi massa, ratusan PRT di Yogyakarta menuntut libur nasional dan mingguan untuk PRT, termasuk terwujudnya Perda PRT. JPPRT <i>hearing</i> dan audiensi dengan Walikota Yogyakarta, Biro Hukum dan Disnakertrans Kota Yogyakarta, PKK Kota Yogyakarta, Fraksi PDIP DPRD DIY, PUG Kota Yogyakarta, Ketua DPRD Tk I Yogyakarta mendesak isu PRT masuk kedalam Perda Ketenagakerjaan. Raperda Ketenagakerjaan mulai dibahas ditingkat DPRD Kota Yogyakarta.
14	2009	(15 Februari) Peringatan hari PRT dengan tuntutan hari PRT, libur mingguan, UU PRT dan Perda PRT. (8 Juni) Pemerintah Kota mengesahkan Perda Kota Yogyakarta No. 13/2009 tentang Ketenagakerjaan, yang disalah satu pasalnya mengatur tentang PRT yaitu pasal 37. (13 Juni) JPPRT mengeluarkan <i>press release</i> yang memberikan dukungan terhadap pasal 37 Perda Ketenagakerjaan, meskipun merevisi beberapa kata. JPPRT mengawal terbitnya Perwal. (9 Desember) Gubernur DIY mengeluarkan SK Gubernur No 244 tahun 2009 yang salah satunya berisi pembatalan pasal 37 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta.
15	2010	JPPRT <i>hearing</i> dengan DPRD kota Yogyakarta dan Disnakertrans baru mengetahui pembatalan pasal 7 Perda Penyelenggaraan Kota Yogyakarta. (9 Februari) aksi massa menolak SK Gubernur karena dinilai tidak berpihak pada PRT. (10 Februari) Gubernur DIY menyatakan tidak akan mencabut SK dan akan membentuk peraturan PRT di tingkat Provinsi. (14 Februari) Aksi massa memperingati hari PRT termasuk menggugat sikap Gubernur. (16 Februari) Pemprov menyatakan bentuk peraturan kemungkinan Pergub dan Tim Perumus sudah terbentuk. (1 Oktober) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengesahkan Peraturan Gubernur No 31 tahun 2010 tentang PRT.

Sumber: Tim Kabar PRT 2006a; Lek Jum 2016; Sri Sulandari (anggota SBPY & JPPRT) 2017, wawancara 16 Juni; Putro 2007; Hary 2013.

Dari tabel di atas kita dapat melihat proses munculnya gagasan perlindungan PRT diawali sekitar tahun 1990-an dengan tumbuhnya kesadaran atas masalah yang dihadapi PRT, yakni sesungguhnya posisi PRT tidak menguntungkan baik sebagai perempuan ataupun pekerja termasuk sejumlah permasalahan lain yang terjadi. Hal ini mendorong JPPRT untuk mencari solusi atas kondisi PRT dengan mengupayakan terbentuknya kebijakan perlindungan PRT.

#### **Aktor dan Kepentingan dalam Kebijakan Perlindungan PRT DIY**

Dalam setiap pertarungan untuk memperjuangkan sebuah kebijakan kadangkala muncul aktor yang

mendominasi di tahap tertentu, tetapi ditahap selanjutnya tidak terlibat. Demikian halnya dengan agenda pertarungan kebijakan perlindungan PRT. Aktor-aktor dapat terlibat secara resmi ataupun tidak resmi. Aktor resmi terdiri dari lembaga eksekutif dan legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan kebijakan. Sedangkan aktor yang tidak resmi terdiri dari kelompok kepentingan dan media massa yang memberikan banyak pengaruh, meskipun tidak memiliki otoritas. Berikut aktor dan tahapan kebijakan Perlindungan PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta:

**Tabel 5 : Aktor dalam Perlindungan PRT di DIY**

No	Tahapan	Aktor	Keentingan
1	Merumuskan masalah-PRT DIY	SBPY RTND	Menginisiasi masalah PRTA di DIY. Menginisiasi masalah PRT di DIY.
2	Pembentukan JPPRT	SBPY RTND	Menguatkan kelompok kepentingan.
3	Pencarian Akses dan Dukungan  (1999-2003)  (2004-2009)  (2009-2010)	JPPRT DPRD Provinsi DIY	Menuntut Perda PRT tingkat Provinsi DIY. Menampung aspirasi.
		Pemerintah Provinsi DIY	Merespons tuntutan JPPRT melalui Surat Edaran (SE) Gubernur.
		JPPRT	Menuntut Perda PRT di tingkat Kota Yogyakarta.
		Pemerintah Kota Yogyakarta	Memasukkan klausul PRT dalam Perda Ketenagakerjaan. Membahas dan mengesahkan Raperda
		Media massa	Ketenagakerjaan. Menyampaikan berita.
		Pemerintah provinsi DIY	Pembatalan-mengklarifikasi pasal 37 dalam Perda Ketenagakerjaan. Menolak SK Gubernur. Menyampaikan berita.
		JPPRT Media Massa	
4	Keputusan Pemprov DIY	Pemprov DIY	Membentuk Tim Perumus Pergub.

Sumber: Tim Kabar PRT 2010; Sri Sulandari, Linda, Nehik (pengurus SBPY) 2017, wawancara 17 Juni.

Pada tahun 1999-2003, fokus JPPRT pada Perda PRT di tingkat provinsi, sehingga fokus advokasinya berada pada tataran provinsi. JPPRT sebagai kelompok kepentingan yang membawa isu PRT ke pemerintah mencari dukungan terhadap terbentuknya Perda PRT ditingkat Provinsi. DPRD sebagai pihak legislatif berusaha untuk menampung aspirasi tersebut namun tidak berkeinginan untuk membahasnya lebih lanjut. Tuntutan terbentuknya Perda PRT ditingkat provinsi memang belum berhasil. JPPRT sebagai kelompok kepentingan pembawa isu PRT, berhasil mendapat respons dari pemerintah provinsi meskipun baru sebatas imbauan.

Pada tahap ini JPPRT sebagai kelompok kepentingan masih dalam taraf awal dari proses meyakinkan bahwa isu PRT layak untuk diagendakan. Kelemahan JPPRT pada tahap ini adalah belum ada keterlibatan PRT secara langsung, sehingga ketika proses audiensi pemerintah kerap kali mempertanyakan objek utama dari perlunya perlindungan hukum ini (Sri Sulandari 2017, wawancara 16 Juni). DPRD yang memiliki otoritas resmi dalam membuat Perda PRT juga hanya menanggapi isu PRT dengan melakukan studi banding ke Jakarta tanpa *follow up* untuk membawanya ke tingkat Dewan, padahal mereka memiliki otoritas untuk itu. Di sisi lain, pemerintah provinsi menanggapi tuntutan JPPRT dengan mengeluarkan SE Gubernur No 568/0807 tentang Hubungan Kerja antara PRT dan Pengguna Jasa sebagai bentuk respons eksekutif. Pemprov tidak secara tegas bersedia membentuk kebijakan perlindungan PRT tetapi justru melemparkannya ke tingkat Kota Yogyakarta. Pada periode (1999-2003) pemerintah provinsi memegang peranan dalam memutuskan isu PRT. Akan tetapi, respons yang diambil dengan mengeluarkan SE Gubernur memperlihatkan belum ada kepentingan yang kuat dari pemerintah untuk memasukkan isu PRT kedalam agenda yang lebih besar.

Pada periode 2004-2009, JPPRT memiliki kepentingan untuk mengupayakan terbentuknya perda di tingkat Kota Yogyakarta. Pemkot pada awalnya ingin membentuk Raperda PRT namun seiring berjalannya waktu kepentingan itu berubah menjadi keinginan memasukkan klausul PRT dalam Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Menyikapi kondisi ini aksi massa dilakukan JPPRT untuk mendesak agar isu PRT masuk dalam agenda pemerintah kota. Pemerintah kota akhirnya memasukkan isu PRT kedalam Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Di sisi lain, JPPRT mulai tumbuh menjadi jaringan yang kuat dengan keterlibatan PRT didalamnya. Periode ini menunjukkan bahwa agar sebuah isu bisa masuk ke dalam agenda pemerintah tidak hanya membutuhkan desakan dari kelompok kepentingan melainkan komitmen nyata dari pemerintah sebagai pemilik otoritas.

Di periode 2009-2010, JPPRT mendesak Gubernur untuk tidak mencabut pasal PRT di Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, karena pasal 37 merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan PRT secara hukum. Sementara Pemerintah Provinsi yang diwakili langsung oleh Gubernur menganggap bahwa tindakan yang dilakukan sudah tepat. Pemerintah provinsi DIY kemudian mengambil alih isu PRT yang sebelumnya bergulir di

wilayah Kota Yogyakarta melalui klarifikasi terhadap pasal 37. Tentu saja tindakan yang dikeluarkan pemprov mematahkan semua usaha advokasi yang dilakukan JPPRT atau pemerintah Kota. Selanjutnya pemprov mengeluarkan Peraturan Gubernur No 31 tahun 2010. Berubah-ubahnya pola kepentingan pemerintah provinsi menjadi salah satu hal yang menyebabkan isu PRT di DIY berkembang terlalu lama.

## Penutup

Kebijakan perlindungan PRT DIY merupakan inisiatif yang berasal dari kelompok kepentingan di luar pemerintah. Berkembangnya isu PRT di DIY bukan dimulai oleh PRT sendiri, tetapi dirintis oleh sebuah LSM di Yogyakarta yakni SBPY dan RTND yang selanjutnya fokus advokasi kebijakan publik diserahkan pada JPPRT. JPPRT memegang peranan penting dalam advokasi kebijakan PRT di DIY. Faktor yang menyebabkan kelompok kepentingan lebih menonjol adalah kekosongan peran pemerintah dalam menangani masalah PRT. Pemerintah cenderung pasif dan baru bereaksi ketika dilakukan tuntutan secara intensif. Selain itu berkembangnya demokrasi memberi peluang bagikelompok kepentingan untuk menyuarakan aspirasi. DIY sendiri tumbuh sebagai wilayah yang mendukung berkembangnya organisasi-organisasi nonpemerintah.

Belajar dari kasus PRT di DIY, dapat dikatakan bahwa yang mendorong berpindahnya agenda publik menjadi agenda pemerintah adalah adanya kekuatan, kepentingan dan dukungan politik, tanpa mengesampingkan faktor lain seperti kristalisasi masalah, aksi massa ataupun usaha lain yang dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mendesakkan isu. Namun ternyata dukungan politik memberikan pengaruh yang besar terhadap masuknya isu. Hal ini terbukti pada isu PRT

yang walaupun permasalahan PRT sudah mengkristal dan mencapai tahap yang layak untuk menjadi agenda pemerintah, bahkan sudah terdapat beberapa alternatif kebijakan seperti Raperda PRT yang ditawarkan JPPRT, namun tidak mampu membuka jendela kebijakan karena tidak ada dukungan dan kepentingan politik. Akibatnya Raperda PRT tidak berhasil diundangkan menjadi Perda PRT baik diwilayah Provinsi DIY maupun diwilayah Kota Yogyakarta.

## Daftar Pustaka

- Baroyatul 2004, "Keterwakilan Perempuan (PRT) di Parlemen", *Suara Serikat*, edisi 3, Yogyakarta, h. 4.
- Eiler, T 2004, *Bagaimana Membangun Serikat*, Lapera Pustaka Umum, Yogyakarta.
- Hary, Y 2013, "Perjuangkan Hak-Hak PRT", *Tribun Jogja*, 15 Februari.
- Lek Jum 2006, "PRT Sebagai Profesi & Kontrak Kerja", *Kabar PRT*, edisi 2.
- Moleong, L 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muryanti 2016, *Formalisasi Semu: Bentuk Hubungan Kerja Kerumahtanggaan di Yogyakarta*, disertasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- "Perda Ketenagakerjaan ditetapkan" 2009, *Bernas*, 9 Juni, Yogyakarta.
- Putro, EW 2007, "PRT Tuntut Hari Libur Nasional", *Kedaulatan Rakyat*, 16 Februari, h. 2.
- Rusqiyati, EA 2013, "JPPRT Tuntut Pengesahan RUU Perlindungan PRT", *yogya.antaranews.com*, 15 Februari, diakses pada 15 Juni 2016, <http://yogya.antaranews.com/berita/308620/jpprt-tuntut-pengesahan-ruu-perlindungan-prt>
- Tim Kabar PRT 2006a, "Perda PRT", *Kabar PRT*, edisi 1.
- Tim Kabar PRT 2006b, "Hidup & Cita-Cita", *Kabar PRT*, edisi 11.
- Tim Kabar PRT 2010, "Serbet Cinta untuk PRT", *Kabar PRT*, edisi 1.

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
5. Tracy Wright ebster, PhD (University of Western Australia)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Universitas Gadjah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
8. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem Harvard Style, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, jam 21.10 WIB, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, KOMPAS, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.

Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

